



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 50 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA  
PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disingkat BPD lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  21. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADD, yang selanjutnya disingkat RAB-ADD adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Desa.
  22. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
  23. Dihapus.
  24. Tim Pendamping ADD adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  25. Tim Fasilitasi ADD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  3. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan ADD, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    - a. Camat selaku Penanggung Jawab;
    - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
    - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
    - d. Unsur Kepala Seksi dan/atau Staf Kecamatan sebagai Anggota sesuai kebutuhan.
  - (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan ADD dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi ADD;
    - b. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD;
    - c. memfasilitasi penyusunan RAB-ADD dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD;
    - d. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
    - e. menyampaikan berkas permohonan pencairan ADD yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
    - f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
    - g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD.
  - (4) Biaya operasional Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
  - (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) ADD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADD disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I untuk semester kesatu sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. tahap II untuk semester kedua sebesar 50% (lima puluh persen).

- (3) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/ atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan pencairan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap kesatu;
  - b. kwitansi tanda terima ADD tahap I;
  - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - e. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - f. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - g. RAB-ADD;
  - h. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya
  - i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa semester kesatu;
  - j. Laporan akhir realisasi penerimaan dan belanja ADD serta salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD Tahap II tahun anggaran sebelumnya;
  - k. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD tahap Kesatu dari Tim Pendamping ADD.
- (5) Permohonan pencairan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap II;
  - b. kwitansi tanda terima ADD tahap II;
  - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan;
  - e. fotokopi Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan yang bersumber dari ADD apabila ada perubahan;
  - f. Perubahan RAB-ADD apabila ada perubahan;
  - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa semester kedua.
  - h. Laporan berkala realisasi penerimaan dan belanja ADD Tahap I tahun anggaran berkenaan serta salinan bukti pertanggungjawaban ADD Tahap I tahun anggaran berkenaan dengan realisasi paling sedikit 85%;
  - i. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD Tahap II dari Tim Pendamping ADD.

- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat.
  - (7) Kepala DPPKAD menyalurkan langsung ADD dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.
  - (8) Setelah dana disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima ADD melalui Camat.
5. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penetapan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
  - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;

- c. penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
  - (4) Penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (5) Realisasi penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa berdasarkan jumlah riil formasi jabatan yang terisi dan sudah tercantum dalam basis data (database) Aparat Pemerintah Desa.
  - (6) Dalam hal terdapat sisa anggaran penghasilan tetap yang tidak dipergunakan, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Desa untuk diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Penghasilan Tetap yang telah dicairkan, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada masing-masing penerima yang berhak, baik secara tunai atau dengan mekanisme transfer melalui rekening tabungan masing-masing penerima penghasilan tetap.
  - (2) Penerimaan Penghasilan tetap secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima.
  - (3) Penerimaan penghasilan tetap dengan mekanisme transfer melalui rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan slip setoran bank pada rekening tabungan masing-masing penerima Penghasilan Tetap.
  - (4) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Rencana penggunaan ADD wajib dicantumkan dalam RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Perubahan alokasi penggunaan ADD dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pertanggungjawaban penggunaan ADD disusun oleh Pelaksana Kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan desa.

10. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

11. Lampiran III dihapus.

12. Lampiran IV dihapus.

13. Lampiran V dihapus.

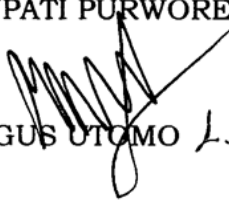
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

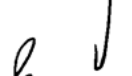
Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,

  
AGUS UTOMO L.

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

  
TRI HANDOYO L.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2015 NOMOR 51 SERI E NOMOR 42